



P U T U S A N

Nomor : 194/PDT/2011/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

1. **PT CAPELLA MAZINDO.-** beralamat di jalan H.Adam Malik No: 161 Medan Sumatera Utara , dalam hal ini Direktur Utama PT.CAPELLA MAZINDO : SUDJONO KARIM,MBA, untuk kepentingan Hukumnya telah memberi kuasa kepada : 1.M.T. SITORUS,S.H.- 2. MUSYAWIR IRAWAN, S H.- 3. YUDI IRAWAN, S . H.- 4. M . GADING SIANTURI,S H.- dan 5. HERMANTO BANJARNAHOR , S .H.- baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri , masing-masing beralamat / berkedudukan di PT. CAPELLA MAZINDO di Jalan H. Adam Malik No.161 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2010 semula disebut sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding ;
-

M E L A W A N :

1. **YENDI YAN PAWAN.-** Wiraswasta, pemegang KTP NO : 02.5017.190567.0002, beralamat di Perumahan Taman Polonia Jalan Taman Polonia IV No: 88 Medan dan / atau di Jalan Ibus Raya No.37 Medan, semula disebut sebagai TERGUGAT I selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING** ;----



2. **TONI PURNOMO**, - Wiraswasta, pemegang KTP N0 :

02.5014.210352.0002, beralamat di Jalan Taman Polonia II N0.53 Medan,

semula disebut sebagai TERGUGAT II, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING ;

85

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai
duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Medan tanggal 26 Januari 2011 Nomor 316/Pdt.G/2010/
PN.Mdn .- yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----

DALAM KONPENSI :

Tentang Provisi ;

Menolak tuntutan Penggugat dalam Provisi ;

Tentang Pokok Perkara ;

Untuk Tergugat I :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.613.100.000,- (enam ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah)
- Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga keuntungan sebesar 2% dari kerugian pokok sebesar Rp.613.100.000,- (enam ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah)
- Terhitung dari sejak penyerahan mobil sampai gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Medan ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;



Untuk Tergugat II :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

DALAM

85 Menolak gugatan Penggugat rekonsensi terduga rekonsensi...

tersebut untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI / REKONPENSI :

1. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 496.000.- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir, kepada Tergugat I pada Tanggal 04 April 2011;-----

----- Menimbang, bahwa dari Akte Banding Nomor : 19 / 2011.- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan ternyata pada tanggal 07 Februari 2011 Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Medan tanggal 26 Januari 2011 Nomor 316/PDT.G/2010/PN.Mdn.- dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu kepada Terbanding - semula para Tergugat pada tanggal 29 April 2011 dan tanggal 02 Mei 2011 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Maret 2011 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga dan salinannya telah diberitahukan kepada pihak lawan yakni Para tergugat pada tanggal 29 April 2011 dan tanggal 05 Mei 2011;

--



----- Menimbang, bahwa atas Memori tersebut pihak lawan yaitu Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 30 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan salinannya telah diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 10 Juni 2011 dan kepada Tergugat I / Terbanding pada tanggal 09 Juni 2011 ;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, seperti ternyata dari relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 April 2011 dan tanggal 09 Mei 2011 kepada Pemanding ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding- semula Penggugat , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan , tanggal 26 Januari 2011, Nomor 316/Pdt.G/2010/PN- Mdn.- ,dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pemanding – semula Penggugat dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding – semula Tergugat II, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding tersebut , setelah diteliti dengan seksama , Pengadilan Tinggi menilai bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemanding dalam Memori bandingnya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan – pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding dan merupakan pengulangan belaka yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Pertama, sehingga dengan demikian Memori Banding tersebut dianggap sudah dipertimbangkan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar menurut hukum , oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Januari 2011 No.316/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- tersebut dapat DIKUATKAN ;

----- Menimbang, bahwa karena para Terbanding semula para Tergugat tetap dipihak yang kalah maka pihak Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;-----

----- Menimbang
[Barcode]

----- Mengingat : Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I

----- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding- semula Pengugat ;-----

----- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 26 Januari 2011 No.316/Pdt-G/2010/PN-Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut;-----

----- **Menghukum** Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan , yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



85 dalam ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)